

--Pada hari ini Rabu tanggal duapuluh dua Februari tahun dua ribu dua belas (22-02-2012).
Pukul 11.00 WIB (sebelas waktu Indonesia Barat).-----

--Menghadap kepada saya MOHAMMAD VOEN OSKANDAR, Sarjana Hukum Notaris di
Kabupaten Sawahlunto Sijunjung dengan dihadiri saksi-saksi yang saya, Notaris kenal dan
yang akan disebutkan pada bahagian akhir akta ini:-----

1. Nyonya SYAHYAR, Lahir di Koto Panjang pada tanggal enam Juni tahun seribu----
sembilan ratus tujuh puluh delapan (06-06-1978), Warga Negara Indonesia, Pensiunan
bertempat tinggal di Kabupaten Sijunjung, Kecamatan Koto VII, Desa Lima Koto.--
Jorong Koto Panjang, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor:-----
1303084606780002.-----

2. Tuan ASRUL, lahir di Tanjung Gadang pada tanggal delapan belas April seribu----
sembilan ratus lima puluh sembilan (18-04-1959), Warga Negara Indonesia,-----
Karyawan BUMN, bertempat tinggal di Kabupaten Sijunjung, Kecamatan Koto,-----
Desa Lima Koto, Jorong Pasar Tanjung Ampalu, Pemegang Kartu Tanda Penduduk
Nomor: 1303081804590001.-----

3. Nyonya HALIMASNI, lahir di Tanjung Ampalu pada tanggal lima belas Juni seribu--
sembilan ratus lima puluh tujuh (15-06-1957) Warga Negara Indonesia, Pedagang,--
bertempat tinggal di Kabupaten Sijunjung, Kecamatan Koto VII, Desa Lima Koto,-----
Jorong Koto Panjang, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 130308556570001.-
para penghadap saya Notaris Kenal -----



Dengan tidak mengurangi izin-izin dari yang berwajib, para penghadap dengan ini-----
menyerahkan mendirikan suatu pertumpukan orang-orang atau "een vereniging van personen"
yang diatur dengan anggaran dasar sebagai berikut:-----

NAMA, KEDUDUKAN, DAN LAMANYA BERDIBI-----

Pasal 1.-----

Pertumpukan ini memakai nama "PAUD QURRATUL AYYUN" dan berkedudukan di-----
Kabupaten Sijunjung, Kecamatan Koto VII, Nagari Lima Koto Jorong Koto Panjang, jika di-
pandang perlu, maka ditempat tempat lain dapat dibuka, cabang-cabang atau perwakilan-----
perwakilannya.-----

AZAS DAN TUJUAN-----



PEMERINTAH KABUPATEN SIJUNJUNG
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jln. Ir. H. Juanda, No. 2, Muaro Sijunjung, 27511, Telp/Fax : (0754) 20745

IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL

NOMOR : 188.45/083 /XII/DPMTSP/2021

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Peraturan Bupati Sijunjung Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pendidikan Anak Usia Dini, dengan ini Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sijunjung memberikan Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Non Formal kepada :

Nama Sekolah : **KB QURATUL AYYUN**
Alamat Sekolah : **Jorong Koto Panjang Nagari Limo Koto Kecamatan Koto VII Kabupaten Sijunjung.**
Program : **Kelompok Bermain**
Nama Pengelola : **HILDA NINGSIH**
No. Telp/ Hp : **082390256577**
No. Rekomendasi : **421.1/5597/Dikbud-2021**
Masa Berlaku : **16 Desember 2024**

Demikian Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Non Formal ini dikeluarkan.

Dikeluarkan di Muaro Sijunjung
Pada tanggal 16 Desember 2021

a.n. BUPATI SIJUNJUNG
KEPALA DINAS

J A H E R I S.Sos, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP : 19730311 199303 1 004

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Sijunjung
2. Arsip.